



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIA UNU alias NENEK FUNAN;
2. Tempat lahir : Kefamenanu;
3. Umur/tanggal lahir : 74 Tahun/ 5 Juni 1940;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Siwalan RT 16 RW 6 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;

Terdakwa tidak ditahan tetapi berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: A. LUIS BALUN, SH; WILLEM ERENS KAUSE, SH; dan YEHUDA SUAN, SH., para advokat pada POSBAKUM beralamat di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/ Pen.PH/Pid/2014/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/ Pen.Pid.Sus/ 2014/ PN.Kpg.tanggal 20 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/ Pen.Pid.Sus/ 2014/ PN.Kpg tanggal 20 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIA UNU alias NENEK FUNAN terbukti melakukan tindak pidana 'penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARIA UNU alias NENEK FUNAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah bantal
 - b. 1 (satu) potong karpet plastik;
 - c. 1 (satu) botol minyak bimoli yang berisi minyak kelapa;
 - d. 2 (dua) lembar tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARIA UNU ALIAS NENEK FUNAN** pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ninu Rambu Dauki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ardianto Sureston Bily (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak yakni janin yang berusia tiga bulan yang mengakibatkan mati, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi Ardianto Sureston Bily, saksi Ninu Rambu Dauki dengan diantar oleh saudara Masron mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulafa Kota Kupang untuk bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Ardianto Sureston Bily menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengugurkan kandungan saksi Ninu Rambu Dauki lalu terdakwa menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Ninu Rambu Dauki dan saksi Ardianto Sureston Bily masuk kedalam kamar kemudian sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh saksi Rambu Dauki tidur terlentang diatas lantai sambil membuka paha lalu ditutup dengan kain selanjutnya terdakwa memasukan akar damar putih kedalam lubang vagina atau mulut rahim saksi Ninu Rambu Dauki kemudian setelah memasukan akar tersebut terdakwa langsung mengurut perut saksi Ninu Rambu Dauki dengan menggunakan minyak kelapa setelah selesai mengurut saksi Ardianto Sureston Bily bersama dengan saksi Ninu Rambu Dauki keluar kamar lalu terdakwa berkata "sudah jalan tiga bulan, biayanya satu juta sampai selesai" kemudian saksi Ardianto Sureston Bily langsung membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa lalu selesai membayar mereka saksi pamit pulang kemudian terdakwa berkata kembali "nona nginap disini sampai selesai" mendengar hal tersebut saksi Ardianto Sureston Bily langsung pulang sedangkan saksi Ninu Rambu dauki menginap dirumah terdakwa kemudian selama menginap saksi Ninu Rambu Dauki setiap harinya hanya tidur didalam kamar milik terdakwa lalu terdakwa mengurut perut saksi Ninu Rambu Dauki sebanyak 3 (tiga) kali sehari hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar jam 18.00 wita saksi Ninu Rambu Dauki merasa sakit perut kemudian janin tersebut keluar dengan darah yang mengalir dari kemaluan saksi Ninu Rambu Dauki selanjutnya terdakwa membersihkan darah dari kemaluan saksi Ninu Rambu Dauki setelah itu sekitar jam 19.00 wita saksi Ninu Rambu Dauki menelpon saksi Ardianto Sureston Bily dan mengabarkan bahwa janin tersebut sudah keluar (gugur) kemudian mendengar hal tersebut saksi Ardianto Sureston Bily langsung mendatangi kembali rumah terdakwa dengan maksud menjenguk saksi Ninu Rambu Dauki lalu sesampainya disana saksi Ardianto Suresto Bily melihat saksi Ninu Rambu Dauki terbaring lemas sambil menangis diatas karpet dan melihat ada darah dikarpet kemudian saksi Ardianto Sureston Bily berkata kepada saksi Ninu Rambu Dauki "sudah habis keluar" lalu dijawab "iya" setelah itu saksi Ardianto Sureston Bily langsung keluar dari dalam kamar sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan janin yang berusia 3 (tiga) bulan meninggal. Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/309/VER/II/2014/PPT- Dokpol tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NICO, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui PS Kasibiddokpol Biddokkes Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya darah segar, gumpalan darah, sisa jaringan dan nanah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MARIA UNU ALIAS NENEK FUNAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan dengan saksi Ninu Rambu Dauki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ardianto Sureston Bily (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi Ardianto Sureston Bily, saksi Ninu Rambu Dauki dengan diantar oleh saudara Masron mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Ardianto Sureston Bily menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menggugurkan kandungan saksi Ninu Rambu Dauki lalu terdakwa menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Ninu Rambu Dauki dan saksi Ardianto Sureston Bily masuk kedalam kamar kemudian sesampainya didalam kamar terdakwa menyuruh saksi Rambu Dauki tidur terlentang diatas lantai sambil membuka paha lalu ditutup dengan kain selanjutnya terdakwa memasukan akar damar putih kedalam lubang vagina atau mulut rahim saksi Ninu Rambu Dauki kemudian setelah memasukan akar tersebut terdakwa langsung mengurut perut saksi Ninu Rambu Dauki dengan menggunakan minyak kelapa setelah selesai mengurut saksi Ardianto Sureston Bily bersama dengan saksi Ninu Rambu Dauki keluar kamar lalu terdakwa berkata "sudah jalan tiga bulan, biayanya satu juta sampai selesai" kemudian saksi Ardianto Sureston Bily langsung membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa lalu selesai membayar mereka saksi pamit pulang kemudian terdakwa berkata kembali "nona nginap disini sampai selesai" mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut saksi Ardianto Sureston Bily langsung pulang sedangkan saksi Ninu Rambu dauki menginap dirumah terdakwa kemudian selama menginap saksi Ninu Rambu Dauki setiap harinya hanya tidur didalam kamar milik terdakwa lalu terdakwa mengurut perut saksi Ninu Rambu Dauki sebanyak 3 (tiga) kali sehari hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar jam 18.00 wita saksi Ninu Rambu Dauki merasa sakit perut kemudian janin tersebut keluar dengan darah yang mengalir dari kemaluan saksi Ninu Rambu Dauki selanjutnya terdakwa membersihkan darah dari kemaluan saksi Ninu Rambu Dauki setelah itu sekitar jam 19.00 wita saksi Ninu Rambu Dauki menelpon saksi Ardianto Sureston Bily dan mengabarkan bahwa janin tersebut sudah keluar (gugur) kemudian mendengar hal tersebut saksi Ardianto Sureston Bily langsung mendatangi kembali rumah terdakwa dengan maksud menjenguk saksi Ninu Rambu Dauki lalu sesampainya disana saksi Ardianto Suresto Bily melihat saksi Ninu Rambu Dauki terbaring lemas sambil menangis diatas karpet dan melihat ada darah dikarpet kemudian saksi Ardianto Sureston Bily berkata kepada saksi Ninu Rambu Dauki "sudah habis keluar" lalu dijawab "iya" setelah itu saksi Ardianto Sureston Bily langsung keluar dari dalam kamar sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan janin yang berusia 3 (tiga) bulan meninggal. Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/309/VER/II/2014/PPT-Dokpol tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NICO, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui PS Kasibiddokpol Biddokkes Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya darah segar, gumpalan darah, sisa jaringan dan nanah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NINU RAMBU DAUKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari sabtu tanggal 26 November 2013 jam 19.00 malam WITA di rumah Maria Unu Jl. Siwalan RT 016 RW 06 Kel.Maulafa .Kec.Maulafa .Kota kupang;
 - Bahwa berawal pada bulan desember 2011 saksi berpacaran dengan saksi Ardianto Sureston Bily, kemudian saksi hamil lalu

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ardianto Sureston Bily meminta saksi untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan alasan saksi dan saksi Ardianto Sureston Bily masih kuliah. Selain itu saksi merasa takut dengan orang tuanya;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ardianto Sureston Bily bersepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan mencari orang untuk membantu menggugurkan kandungan tersebut.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2013 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama dengan saksi Ardianto Sureston Bily mendatangi rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi terdakwa dan terdakwa sanggup untuk menggugurkan kandungan;
 - Bahwa benar terdakwa meminta saksi sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa berkata "nona nginap disini sampai selesai";
 - Bahwa saksi menginap di situ selama 3 hari dan setiap hari terdakwa mengurut perut saksi beberapa kali;
 - Bahwa cara terdakwa menggugurkan kandungan yakni, terdakwa menyuruh saksi tidur terlentang dan menyuruh membuka paha dan selanjutnya terdakwa memasukan akar damar putih kedalam lubang vagina kemudian terdakwa mengurut perut terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar jam 18.00 wita, saksi merasakan sakit perut lalu mengalami pendarahan dari vaginanya;
 - Bahwa setelah kandungannya gugur, saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa janin sudah keluar dan mati, lalu saksi Ardianto Sureston Bily mengambil bayi lalu menguburkannya;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa janin berusia 3 bulan meninggal;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi ARDIANTO SURESTON BILLY, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa berawal pada bulan desember 2011 saksi berpacaran dengan saksi Ninu Rambu Dauki, kemudian saksi Ninu hamil; lalu saksi meminta saksi Ninu Rambu Dauki untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan alasan saksi dan saksi masih kuliah dan juga merasa takut dan malu dengan orang tuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ninu Rambu Dauki mencari orang yang dapat membantu menggugurkan kandungan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2013 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama dengan saksi Ardianto Sureston Bily mendatangi rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi terdakwa dan terdakwa sanggup untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa terdakwa meminta saksi sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000 dan terdakwa minta saksi Ninu tinggal menginap di rumah terdakwa selama proses menggugurkan sampai selesai ;
- Bahwa saksi menginap di situ selama 3 hari dan setiap hari terdakwa mengurut perut saksi beberapa kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar sore harinya, saksi ditelpon oleh saksi Ninu Rambu Dauki mengatakan bahwa kandungannya sudah keluar, lalu saksi datang ke rumah terdakwa dan mengambil janin yang sudah keluar lalu menguburkannya;
- Bahwa saksi tahu waktu itu pacarnya sudah hamil 3 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi Ardianto Sureston Bily, saksi Ninu Rambu Dauki dan Masron di rumahnya di jalan Siwalan RT 16 RW 06 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang bermaksud untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa kemudian, terdakwa memeriksa saksi Ninu Rambu Dauki kemudian disuruh telentang dan memasukkan akar damar putih ke dalam kemaluan saksi Ninu;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur janinnya sudah 3 bulan sehingga terdakwa minta biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Ardianto Sureston Bily membayar sejumlah uang tersebut, sedangkan saksi Ninu Rambu Dauki diminta oleh terdakwa untuk menginap di rumah sampai proses menggugurkan kandungan selesai;
- Bahwa selama menginap di rumahnya, saksi Ninu Rambu Dauki hanya berbaring di bilik kamarnya dan Terdakwa setiap hari memijit perut saksi 3 kali sehari hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 sekitar jam 18.00 wita saksi Ninu Rambu Dauki merasakan sakit perut kemudian janin yang dikandungnya keluar;

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita saksi Ardianto Sureston Bily datang setelah menerima kabar melalui telepon bahwa kandungannya sudah gugur, lalu janinnya dikubur oleh saksi Ardianto;

Menimbang bahwa telah diteliti surat Visum et Repertum No. Pol : R/309/VER/II/2014/PPT- Dokpol tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NICO, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui PS Kasibiddokpol Biddokkes Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya darah segar, gumpalan darah, sisa jaringan dan nanah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal
2. 1 (satu) potong karpet plastik;
3. 1 (satu) botol minyak bimoli yang berisi minyak kelapa;
4. 2 (dua) lembar tisu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang nomor 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
3. Mengakibatkan mati;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa adalah MARIA UNU alias NENEK FUNAN;

Menimbang bahwa terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh pribadi terdakwa;

Ad.2 Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan atau kekerasan atau penganiayaan berupa menggugurkan kandungan saksi Ninu Rambu Dauki yang dilakukan di rumahnya di jalan Siwalan RT 16 RW 6 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang sejak tanggal 26 November 2013 sampai tanggal 29 November 2013 dengan cara terdakwa mula-mula memasukkan akar damar putih ke dalam kemaluan saksi Ninu Rambu Dauki yang sedang hamil 3 bulan dan selama 3 hari ke depan, terdakwa memijit-mijit perut saksi Ninu sebanyak 3 kali sehari dengan maksud supaya janin yang dikandung saksi Ninu Rambu Dauki cepat keluar;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 18.00 wita, saksi Ninu Rambu Dauki merasa sakit perut lalu janin yang dikandungnya keluar bersama darah;

Menimbang bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dengan demikian janin yang dikandung saksi Ninu Rambu Dauki termasuk dalam kategori anak menurut undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, janin yang dikandung oleh saksi Ninu Rambu Dauki akhirnya keluar dalam kondisi mati;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menggugurkan kandungan yang bukan kandungannya sendiri melainkan kandungan saksi Ninu Rambu Dauki atas seijin atau kesepakatan terdakwa

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ninu Rambu Dauki serta saksi Ardianto Sureston Bily, pacarnya saksi Ninu, sehingga memenuhi kualifikasi bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang nomor 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan yang sah karena terdakwa sudah berada dalam tahanan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang nomor 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA UNU alias NENEK FUNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal
- 1 (satu) potong karpet plastik;
- 1 (satu) botol minyak bimoli yang berisi minyak kelapa;
- 2 (dua) lembar tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 1 September 2014, oleh AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANNA C LEKBILA, S.Ip., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh KADEK WIDIANTARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH, MH.
MH.

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANNA C. LEKBILA, S.Ip, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)